



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024-2026

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Dinas yang memegang peranan penting dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perlu menetapkan Rencana Kerja, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pertahun, dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada, atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan kesehatan masa depan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan dokumen sebagai arah dan acuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan di dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dengan demikian IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mensinergikan perencanaan pembangunan melalui program-program Kegiatan yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir, RENSTRA (Rencana Strategis), dan RENJA (Renja Kerja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. LANDASAN PENYUSUNAN

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini dibuat merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
13. Peraturan MenPan Nomor:PER/)/(M.PAN/05/2027 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM

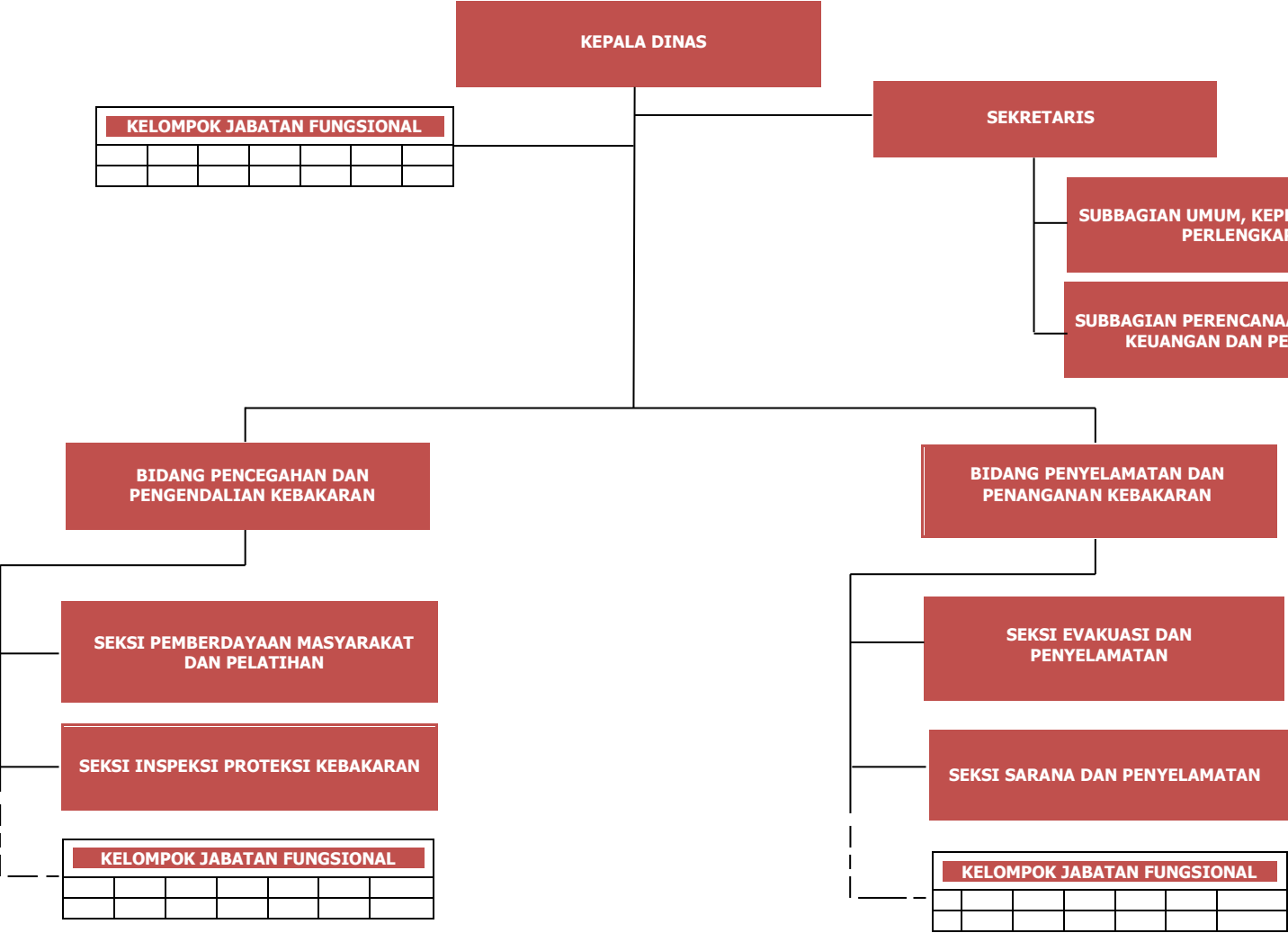
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
2. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintah dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintah dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**



KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KAB. INHIL

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan

harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Dokumen RKPD Kabupaten Indragiri Hilir
2. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melibatkan pendapat, saran serta usulan dari stakeholders baik langsung maupun tidak langsung. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja.
5. Evaluasi kinerja.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan;

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*) dan atau Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan untuk Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs.H.EDDYWAN SHASBY.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630404 198702 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas Komponen pengungkit	Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.	22	25	27
	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	- Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah	68 (B)	70 (B)	72 (BB)
2	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	Jumlah Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran X 100%	100	100	100
	2.1 Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	- Persentase penurunan kejadian kebakaran	Persentase (%) = Jumlah kejadian kebakaran tahun lalu dikurangi jumlah kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah kejadian kebakaran tahun lalu di kali 100%	29	31	35
		- Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan non kebakaran	Jumlah laporan kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah penanganan kejadian Kebakaran tahun X di kali 100 %	100	100	100

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs.H.EDDYWAN SHASBY.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630404 198702 1 004

